



**BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 43 TAHUN 2024  
TENTANG  
ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 229);
  9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10);
  10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2025 untuk Desa.
- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.241.430.539,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp702.529.289,00 (tujuh ratus dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
  - b. alokasi Bagian Hasil Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp538.901.250,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara proposional dengan memperhatikan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kecuali untuk perhitungan pendapatan badan layanan umum Daerah yang tercatat sebagai Retribusi Daerah.
- (4) Rencana Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

- (1) Penghitungan Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a dibagi secara merata untuk setiap Desa.
- (2) Penghitungan Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b dibagi berdasarkan persentase realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dari setiap Desa.
- (3) Data realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dari setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 3

- (1) Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 disediakan untuk Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2025.
- (3) Dalam hal terjadi kurang bayar dan/atau lebih bayar atas penyaluran Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini, mekanisme penyelesaiannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 31 Desember 2024

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ALFIAN

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 31 Desember 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

